

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami kemajuan di berbagai bidang, salah satunya diciptakannya berbagai macam kendaraan yang berfungsi sebagai alat transportasi yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka. Kendaraan merupakan alat transportasi yang diciptakan oleh manusia sebagai alat transportasi yang sangat membantu mempermudah aktivitas manusia. Kendaraan juga berperan sebagai penunjang, pendukung, dan penggerak bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah yang berpotensi meningkatkan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Menyadari pentingnya peranan kendaraan sebagai suatu alat transportasi yang setiap tahun jumlahnya semakin membludak, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat strategi untuk mengatur lalu lintas dalam suatu sistem yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan dalam berlalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman dan tertib.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan oleh negara sebagai Undang-Undang yang sah, sedangkan pelaksanaannya adalah masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut. Tata tertib lalu lintas bertujuan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Kesadaran

akan hukum yang berlaku adalah kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan atau perintah dari pihak manapun. Dengan terbentuknya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu lagi menjatuhkan sanksi kepada masyarakat. Sanksi hanya akan dijatuhkan kepada masyarakat yang benar-benar terbukti telah melanggar hukum. Pada dasarnya kesadaran akan hukum dikaitkan dengan taat kepada hukum atau efektifitas hukum itu sendiri, dengan maksud lain bahwa kesadaran akan hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Lalu kemudian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator dari kesadaran hukum telah dipenuhi, maka derajat kesadarannya tinggi, begitu pula sebaliknya².

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu : kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.³ Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan di dalamnya berisi tentang tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana rambu lalu lintas.

² Ruba'i *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas Di kepulauan Meranti*, (Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015), hal. 4

³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 62

Secara sosiologis hukum harus diakui bahwa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang selama ini telah berjalan dan disepakati secara bersama-sama. Semakin maju cara berfikir manusia itu dalam menerima atau menolak suatu keyakinan yang selama ini di anutnya. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dan perkembangan dalam masyarakat harus dijadikan pertimbangan hukum agar hukum itu punya arti dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat serta mampu merealisasikan Fiqh Siyasah.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan TuhanNya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (mu'amalah), aspek mu'amalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam aldu'aliyah (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih rinci. Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.⁴

Rendahnya disiplin dalam berlalu lintas juga dapat dilihat di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah

⁴ Abd Rahman Dahlan, Ushul Fqh, (Jakarta: Amzah), hal. 206

Tulungagung. Civitas akademika yang diasumsikan memiliki kesadaran hukum tinggi ternyata tidak menjamin untuk tidak melakukan pelanggaran. Seringkali sebagian besar masyarakat menyalahkan tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga penegakan hukum sangat susah dilakukan. Tetapi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan status mahasiswa yang mempunyai latar belakang dan tingkat pendidikan yang boleh dibilang tinggi belum bisa dijadikan penilaian dalam kepatuhan dan kesadaran hukum secara umum. bahwa masih banyak ditemukan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang masih berkendara sambil menerobos lampu merah ketika berangkat dan pulang kuliah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan diatas dalam ulasan skripsi yang berjudul "Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung)".

B Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam berlalu lintas?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum dan fiqh siyasah terhadap kepatuhan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam berlalu lintas?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian karya ini untuk mengungkap tentang:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap peraturan lalu lintas dari sosiologi hukum.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap peraturan lalu lintas terhadap fiqh siyasah.

D Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Secara Praktis:
 - a. Bagi Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mahasiswa UIN Sayyid Ali

Rahmatullah mengenai bagaimana analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung).

- b. Penelitian Selanjutnya
Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung).

E Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata *obedience* dalam bahasa Inggris. *Obedience* berasal dari bahasa Latin yaitu *obedire* yang berarti untuk mendengar terhadap. Makna dari *obedience* adalah mematuhi. Dengan demikian, kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah atau aturan. Menurut Hartono, kepatuhan adalah perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain. Seseorang dikatakan patuh terhadap orang lain apabila orang tersebut dapat mempercayai, menerima, dan melakukan sesuatu permintaan atau perintah orang lain.⁵

Baron, Branscombe, dan Byrne mengatakan kepatuhan adalah salah satu jenis pengaruh sosial dimana suatu kelompok atau individu mematuhi dan

⁵ Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hal. 116

mentaati permintaan pemegang otoritas guna untuk melakukan tingkah laku tertentu. Kepatuhan juga bersifat taat, tunduk dan patuh pada suatu perintah maupun aturan. Bentuk dari kepatuhan yaitu sikap patuh individu ataupun kelompok kepada pemegang otoritas.⁶

b. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi, seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup.⁷ Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikannya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Sedangkan dalam penelitian ini, subyek yang digunakan ialah dua mahasiswa yang berusia 23 tahun dan masih tercatat sebagai mahasiswa aktif.

Mahasiswa dapat di definisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan

⁶ *Ibid.*, hal. 117

⁷ D.K. As'ari *Mengenal Mahasiswa dan Seputar Organisasi*, diakses pada tanggal 21 Mei 2023

tinggi.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon intelektual atau bisa juga definisi mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi.

c. Lalu Lintas

Menurut Djajoesman, Bahwa Secara Harfiah Lalu Lintas Diartikan Sebagai Gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.⁹ Sedangkan menurut Poerdawarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu

⁸ C. Desmawangga, *Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara dalam Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, (E.journal Ilmu Administrasi, 2013, 1 (2): 683-697 ISSN 0000-0000)

⁹ Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 35

¹⁰ *Ibid.*

kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 1 ayat (1).¹¹ Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin, contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.¹²

d. Sosiologi Hukum Berlalu Lintas

Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa Prancis bernama Auguste Comte telah menulis beberapa buah buku yang berisikan pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan logika dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹² *Ibid.*

tahap tertentu untuk kemudian mencapai tahap terakhir yaitu tahap ilmiah. Dia mempunyai anggapan saatnya telah tiba bahwa semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat memasuki tahap terakhir yaitu tahap ilmiah, oleh sebab itu dia menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang diberikannya tatkala itu adalah sosiologi yang berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti kawan dan bahasa Yunani *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat.¹³

e. Fiqh Siyasah Berlalu Lintas

Ilmu Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.¹⁴ Dalam literatur fiqh siyasah dikenal dua jenis siyasah yaitu meliputi:

- 1) Siyasah Syar'iyah yaitu siyasah yang prose penyusunannya memperhatikan norma dan etika hukum syari'at Islam
- 2) Siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dikena berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil pemikiran manusia

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 45

¹⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal.10

dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.

Siyasah S ar' i ah dan siyasah wadh' i ah merupakan sama-sama hasil dari pemikiran manusia. Seperti para *ahl bashar* (para pakar atau para ahli) yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, mereka menetapkan suatu hukum itu berdasarkan al' u (kebiasaan), al' adah (adab), *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman), *al-awda'a maurutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan).

Pada fiqh siyasah berlalu lintas adalah cabang dari ilmu fiqh dalam studi hukum Islam yang berkaitan dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan umat Muslim dalam berlalu lintas di jalan raya. Hal ini mencakup segala aspek terkait dengan penggunaan kendaraan, perilaku di jalan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam konteks berlalu lintas.

2. Operasional

Penelitian dengan judul tinjauan hukum terhadap analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung) yang ini akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pelanggaran mahasiswa HTN di lampu merah tert o .

F Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun rapi dan sistematis juga untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi penelitian ini, maka

peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Latar Belakang Masalah, pada point ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/ kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung)”

BAB II Kajian Teori Dan Konsep, pada point ini nantinya akan dijelaskan mengenai kajian teori tentang Analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan metode menurut Hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, pada Metode penelitian ini, memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode serta teknik yang digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan Analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian dilakukannya wawancara kepada para pihak yang bersangkutan baik itu pihak kelurahan maupun masyarakat setempat guna mencari informasi sedetail mungkin dan mendalam serta diperkuatnya dengan adanya dokumentasi penelitian ini yang disebut penelitian *Field reasearch*. Pada metode penelitian ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan di dalam

penelitian, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan

BAB V Analisis Data/Pembahasan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas isi dari pembahasan, pada point ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung).

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerobosan Lampu Merah Oleh Mahasiswa di Tulungagung) kemudian, juga mencakup saran yang

diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.